

## Analisis Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Madrasah

**Tatag Satria Praja**

Universitas Muhammadiyah Lamongan, Indonesia  
Jl. Plalangan No.KM, RW.02, Wahyu, Plosowahyu, Kec. Lamongan, Indonesia  
praja684@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan implementasi Kurikulum 2013 dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di madrasah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana data dari literatur yang relevan dikumpulkan dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasilnya adalah 1) Bahwa kurikulum 2013 dapat membuat daya nalar peserta didik akan lebih baik dan karakter peserta didik dapat lebih terbangun (lebih sopan, jujur, dan menghormati perbedaan), 2) Implementasi kurikulum 2013 berdampak pada guru yaitu guru akan lebih bersemangat mengembangkan metode pembelajaran, memperkaya bahan ajar dan mengembangkan metode pembelajaran, 3) Kepala madrasah lebih aktif dalam melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran di kelas dan lebih termotivasi mengembangkan manajemen berbasis sekolah yang melibatkan semua stakeholder sehingga mutu lembaga pendidikan dalam hal ini Madrasah dapat terkontrol dengan baik.

**Kata kunci:** Kebijakan, Kurikulum 2013, Kualitas Pendidikan

### Abstract

*The purpose of this study was to analyze the implementation of the 2013 Curriculum policy in improving the quality of education in madrasas. The type of research used is qualitative research, where data from the relevant literature is collected and analyzed using a descriptive-qualitative approach. The results are 1) That the 2013 curriculum can make students' reasoning power better and the character of students can be more developed (more polite, honest, and respectful of differences), 2) Implementation of the 2013 curriculum has an impact on teachers, namely teachers will be more enthusiastic about developing learning methods, enriching teaching materials and developing learning methods, 3) Madrasah principals are more active in supervising the learning process in the classroom and are more motivated to develop school-based management that involves all stakeholders so that the quality of educational institutions in this case Madrasas can be well controlled..*

**Keywords:** Policy, Curriculum 2013, Education Quality.

## PENDAHULUAN

Pemberlakuan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disingkat dengan K-13 merupakan sebuah pembaharuan dalam sistem

pendidikan. K-13 adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini dipandang sesuai dengan program pendidikan yang berbeda dengan kurikulum-

kurikulum yang sebelumnya. Perbedaan tersebut nampak pada beberapa karakteristik K-13 yang menggunakan pendekatan saintifik dan penilaian otentik dalam pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3 telah memberikan landasan yuridis bahwa pendidikan nasional ditujukan untuk dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Majid, 2014).

Kurikulum 2013 digulirkan sebagai langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang dirilis pada tahun 2004 dan kurikulum tahun 2006. Pemerintah melalui Kemendikbud telah mulai mengimplementasikan kurikulum 2013 pada Tahun Pelajaran 2013/2014 untuk sebagian sekolah umum. Namun Kementerian Agama belum melaksanakan ujicoba pelaksanaan kurikulum 2013 di madrasah. Keputusan yang berbeda antara Kemenag dan Kemendikbud didasarkan atas langkah-langkah ideal dalam implementasi kurikulum dan melihat kesiapan madrasah sebagai pelaksana kurikulum. Implementasi kurikulum 2013 di madrasah memiliki problem yang hampir sama dengan sekolah pada umumnya. Secara konsep dan formula implementasi kurikulum 2013 di madrasah didasari kebijakan tersendiri yaitu kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Maka, dapat dikatakan bahwa implementasi kurikulum 2013 di Kemenag mulai dari penyiapan konsep, perangkat lunak, dan perangkat keras pada hakekatnya berada di Ditjen Pendidikan Islam tersebut (Menag RI, 2014).

Pada tahun 2013, Kemendikbud RI secara resmi mengimplementasikan salah satu produk kebijakannya dalam bidang pendidikan dasar dan menengah, yaitu Kurikulum 2013. Dalam tahap awal pelaksanaannya, kurikulum 2013 ini diimplementasi secara bertahap dimulai dari kelas I dan IV SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA pada beberapa sekolah yang ditunjuk. Menurut Mulyasa, kebijakan ini ditetapkan untuk menyelesaikan berbagai

permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, terutama dalam memasuki era globalisasi yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Dengan demikian, melalui kebijakan kurikulum yang baru ini masyarakat Indonesia dapat mencapai keunggulan dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan oleh haluan negara (Mulyasa, 2013).

Hal tersebut selaras dengan pendapat James Anderson, menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Ini artinya bahwa dikeluarkannya kebijakan perubahan kurikulum sebelumnya (KTSP 2006) dengan Kurikulum 2013 tidak terlepas karena adanya persoalan yang harus segera dituntaskan pada pendidikan dasar dan menengah. Selain adanya ketentuan legal-formal yang mengharuskan perubahan dan penyempurnaan kurikulum, masyarakat Indonesia dan dunia mengalami perubahan yang cepat dan dalam dimensi yang beragam terkait kehidupan individual, masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Fenomena globalisasi yang membuka batas fisik negara dipertajam (Ahmad Tantowi, 2009).

Persoalan dalam dunia pendidikan di Indonesia, antara lain: *pertama*, berdasarkan hasil survei "*Trends in International Math and Science*" tahun 2007, yang dilakukan oleh *Global Institute*, menunjukkan hanya lima persen peserta didik Indonesia yang mampu mengerjakan soal penalaran berkategori tinggi, padahal peserta didik Korea dapat mencapai 71 persen. Sebaliknya, 78 persen peserta didik Indonesia dapat mengerjakan soal hafalan berkategori rendah, sementara siswa Korea 10 persen. Data lain diungkapkan *Programme for International Student Assessment (PISA)*, hasil studinya tahun 2009 menempatkan Indonesia pada peringkat bawah 10 besar, dari 65 negara peserta PISA. Hampir semua peserta didik Indonesia ternyata cuma menguasai pelajaran sampai level tiga saja, sementara banyak peserta didik dari negara lain dapat menguasai pelajaran sampai level empat, lima, bahkan

enam. Hasil dari kedua survei tersebut merujuk pada suatu simpulan bahwa: prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang (Mulyasa, 2014).

*Kedua*, dalam kehidupan di masyarakat ada kecenderungan terjadinya dekadensi moral, seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian, tindakan anarkis. Para pakar pendidikan mengkhawatirkan bangsa Indonesia sedang menuju kehancuran dengan ditandai sikap dan perilaku sebagian masyarakat yang cenderung amoral dan kurang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. *Ketiga*, di sekolah anak didik belum mendapatkan internalisasi nilai-nilai secara matang dan bermakna. Hal ini disebabkan dalam proses belajar mengajar masih terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, sehingga aspek afektif dan psikomotorik yang bermuatan karakter kurang diperhatikan. *Keempat*, berkaitan dengan globalisasi dan pasar bebas, masalah lingkungan hidup, pesatnya kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas tekno-sains, mutu, dan investasi dan transformasi pada sektor Pendidikan (Hasan Langgulung, 2003).

Kebijakan perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 ini, sesungguhnya merupakan hal wajar. Karena perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tidak akan terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional. Hal ini termasuk dalam penyempurnaan kurikulum, dalam mewujudkan masyarakat yang akan mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Disinilah tantangan bagi madrasah untuk menjawab persoalan tersebut.

Disisi lain, meskipun madrasah jumlahnya sangat signifikan, namun secara historis madrasah tidak pernah menempati posisi sentral dalam sistem pendidikan nasional jika dibandingkan dengan sekolah umum.

Selama ini posisi madrasah berada di wilayah marginal dan tidak pernah menjadi *main issue* dalam wacana pendidikan nasional. Hal ini seolah-olah menegaskan, bahwa madrasah tidak lebih dari pelengkap yang keberadaannya tidak begitu diperlukan. Kenyataan demikian sungguh sangat disayangkan, karena sesungguhnya satuan pendidikan madrasah mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa (Kemenag RI, 2007).

Akan tetapi, kebijakan pemerintah terhadap implementasi kurikulum 2013 ini tidak bisa dihindari, sekolah dan madrasah harus mengimplementasikan kurikulum 2013, meskipun tidak secara total. Dasar implementasi Kurikulum 2013 di madrasah adalah adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, madrasah pada semua jenjang menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 untuk mata pelajaran umum, dan menggunakan Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. (Muslih, 2018) Namun demikian, pada tahun awal implementasi, masih diberlakukan piloting yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Menag RI, 2010). Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud menganalisis kebijakan implementasi kurikulum 2013 di madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikannya.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. "Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban" (Mulyana, 2014). Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2014).

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 1) Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara mencari data terkait kebijakan kurikulum 2013 di madrasah. 2) Wawancara dilakukan untuk melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian, penulis mewawancarai kepala sekolah, pendidik (guru), dan peserta didik. 3) Studi Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari Kemenag dan Kemendikbud terhadap implementasi kurikulum 2013.

## HASIL PENELITIAN

Selanjutnya dalam implementasi kurikulum baru, beberapa faktor yang mempengaruhi seperti sumber daya sekolah, masyarakat, kepala sekolah, guru dan faktor eksternal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan secara maksimal. Fullan (1991) menjelaskan kelima faktor tersebut yaitu: *school district*/lingkungan sekolah (terkait dengan kondisi sekolah, sarana dan prasarana pendukung), *community* (terkait dukungan masyarakat), *principal* (terkait dengan manajemen dan kepemimpinan), *teacher* (terkait respon, dukungan, dan partisipasi guru) dan *external factors* (terkait dukungan dari pemerintah). Implementasi kurikulum 2013 madrasah memiliki dampak tidak hanya bagi peserta didik namun juga pada guru dan kepala

madrasah (Michael Fullan, 1991). Hasil penelitian dibawah ini menunjukkan dampak implementasi kurikulum 2013 terhadap madrasah, sebagai berikut:

1. Dampak Kurikulum 2013 pada peserta didik. Secara keseluruhan, sebanyak 89.96% responden yakin bahwa Kurikulum 2013 berdampak positif pada peserta didik yang dilihat dari 8 aspek, 1) proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, 2) peserta didik menjadi lebih aktif bertanya, 3) termotivasi untuk melakukan observasi, 4) peserta didik memiliki semangat belajar yang lebih tinggi, 5) menjadi lebih terampil, inovatif dan produktif, 6) peserta didik memiliki daya nalar yang lebih baik, 7) peserta didik memiliki hasrat yang lebih tinggi untuk membaca dan, 8) karakter peserta didik lebih terbangun (lebih sopan, jujur, menghormati perbedaan dll). Dari 8 aspek tersebut, ada 2 aspek yang sangat diyakini bahwa kurikulum 2013 dapat membuat daya nalar peserta didik akan lebih baik dan karakter peserta didik dapat lebih terbangun (lebih sopan, jujur, dan menghormati perbedaan).
2. Dampak kurikulum 2013 pada guru. Secara keseluruhan, sebanyak 77,78% responden yakin bahwa kurikulum 2013 berdampak positif pada guru yang dilihat dari 9 aspek yaitu: 1) guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 2) guru akan lebih bersemangat menambah pengetahuan, 3) guru akan lebih bersemangat mengembangkan metode pembelajaran, 4) guru akan lebih bersemangat memperkaya bahan ajar, 5) guru akan lebih memperhatikan murid satu persatu, 6) guru akan lebih obyektif dalam menilai kemampuan murid, 7) guru akan memiliki kemampuan mengintegrasikan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dan membangun karakter peserta didik, 8) guru merasa lebih mudah dalam menyusun RPP, dan 9) waktu yang dibutuhkan untuk menyusun RPP

menjadi lebih singkat. Implementasi kurikulum 2013 akan berdampak pada guru yaitu guru bersemangat mengembangkan metode pembelajaran, memperkaya bahan ajar dan mengembangkan metode pembelajaran.

3. Kurikulum 2013 pada kepala madrasah. Secara keseluruhan, ada sebanyak 86,25% responden yakin bahwa Kurikulum 2013 berdampak positif pada Kepala Madrasah yang dilihat dari 5 aspek yaitu: 1) lebih aktif melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran di kelas, 2) lebih aktif mendorong guru untuk konsisten menerapkan hal yang diperoleh di pelatihan dengan pelaksanaan di kelas, 3) lebih termotivasi menjadi teman belajar para guru, 4) lebih termotivasi mengadakan pelatihan mandiri untuk pengembangan kompetensi guru, dan 5) lebih termotivasi mengembangkan manajemen sekolah. Dari 5 aspek tersebut ada dua aspek yang paling menonjol yaitu Kepala Madrasah lebih aktif melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran di kelas dan lebih termotivasi mengembangkan manajemen sekolah.

## PEMBAHASAN

### 1. Sasaran (Kehendak) kebijakan kurikulum 2013 di madrasah

Sebagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang berbasis pendidikan karakter dan kompetensi, sasaran dari kebijakan kurikulum yaitu peningkatan kompetensi sikap (*attitude*), keterampilan dan pengetahuan (*knowledge*), dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Sejalan dengan filosofi progresivisme dalam pendidikan, Kompetensi Inti ibaratnya adalah anak tangga yang harus ditapaki peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang Madrasah Ibtidaiyah sampai pada jenjang Madrasah Aliyah. Kompetensi Inti (KI) meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik

dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Melalui Kompetensi Inti, integrasi vertikal berbagai Kompetensi Dasar (KD) pada kelas yang berbeda dapat dijaga (Kemenag RI, 2014).

Organisasi vertikal Kompetensi Dasar adalah keterkaitan Kompetensi Dasar satu kelas dengan kelas di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antar kompetensi yang dipelajari peserta didik. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara Kompetensi Dasar satu mata pelajaran dengan Kompetensi Dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat. Rumusan Kompetensi Inti dalam menggunakan notasi: 1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan (Kemenag RI, 2014).

Selanjutnya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar (KD) yang diperlukan untuk mencapainya. Mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang. Sebagai usaha untuk memudahkan operasional perumusan Kompetensi Dasar, diperlukan tujuan antara yang menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada setiap jenjang MI, MTs, MA, dan MAK. Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas dari Kelas I sampai VI, Kelas VII sampai dengan IX, Kelas X sampai dengan Kelas XII disebut dengan Kompetensi Inti (Menag RI, 2013).

## 2. Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah

Kementerian Agama RI pada tahun 2010-2014 telah menetapkan 5 kebijakan, yaitu: 1) peningkatan kualitas kehidupan beragama, 2) peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama, 3) peningkatan kualitas *raudhatul athfal*, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan, 4) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan 5) perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk menjalankan 5 kebijakan tersebut, dalam rencana pelaksanaannya telah ditetapkan dalam 11 program Kementerian Agama, salah satunya yang menjadi tanggung jawab Dirjen Pendidikan Islam yaitu PAI, khususnya untuk menjalankan kebijakan nomor 3. Pendidikan Islam bertujuan meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam. Pencapaian tujuan Pendidikan Islam, dapat dicapai dengan mengimplementasikan kurikulum 2013 di madrasah (Kemenag RI, 2010).

Implementasi Kurikulum 2013 di madrasah dilakukan melalui beberapa proses atau tahapan-tahapan, tahapan kebijakan implementasi kurikulum 2013 di madrasah, antara lain:

1. Tahapan pertama, segi kebijakan. Kebijakan implementasi kurikulum 2013 madrasah berangkat dari :
  - a. Surat Edaran Dirjen Pendis nomor SE/Dj.I/PP.00/50/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Implementasi kurikulum 2013 pada madrasah disebutkan bahwa Kemenag RI akan melaksanakan kurikulum 2013 untuk MI, MTs dan MA mulai TP. 2014/2015 pada kelas I dan IV, kelas VII dan kelas X, dan pada TP. 2013/2014 Kemenag akan melakukan persiapan implementasi kurikulum 2013 dalam bentuk pelatihan, Pengawas

madrasah dan Pendidik serta pengadaan bahan ajar dan buku pedoman guru.

- b. Surat Edaran Dirjen Pendis nomor SE/Dj.I/HM.01/114/2014 tanggal 6 Juli 2014 disebutkan, Direktorat Pendidikan madrasah (Dirjen Pendis) akan melaksanakan Kurikulum 2013 mulai TP. 2014/2015 sesuai jenjang untuk Kelas I dan IV (MI), kelas VII (MTs) dan kelas X (MA) dan pentahapan implementasinya akan selesai pada TP. 2016/2017.
  - c. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2676 tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang kurikulum 2013 Mapel PAI dan Bahasa Arab di madrasah disebutkan antara lain Kurikulum pada MI, MTs dan MA dilaksanakan berdasarkan kurikulum 2013 yang berlaku secara nasional dan kurikulum 2013 Mapel PAI dan Bahasa Arab di Madrasah mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar isi, standar proses dan standar penilaian PAI dan bahasa Arab.
  - d. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman kurikulum madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.
  - e. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Implementasi kurikulum 2013 di madrasah. Dalam KPA ini, menjelaskan tentang implementasi kurikulum 2013 di MI, MTs, MA, dan MAK terkait mata pelajaran yang diajarkan dalam setiap satuan pendidikan (Dirjen Pendis, 2014).
2. Tahapan kedua, segi proses penetapan madrasah. Penetapan madrasah yang menjadi sasaran dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 didasarkan pada:
    - a. Hasil rapat koordinasi dengan subdit kurikulum direktorat pendidikan madrasah,

- sosialisasi dan bimtek kurikulum 2013 dan pendampingan kurikulum 2013 baik yang dilakukan oleh pusat, provinsi maupun kab./kota.
- b. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 481 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penetapan Madrasah Pendampingan dalam implementasi kurikulum 2013.
  - c. Pada TP. 2015/2016, Kemenag mendata seluruh Madrasah Negeri untuk ditetapkan sebagai madrasah yang kembali mengimplementasikan kurikulum 2013 pada kelas I dan IV (MI), kelas VII (MTs) dan kelas X (MA), sedangkan madrasah swasta yang siap diusulkan untuk ditetapkan, selanjutnya pada tahun yang sama Kanwil kemenag Provinsi mengusulkan seluruh Madrasah Negeri dan madrasah Swasta agar ditetapkan sebagai madrasah yang kembali mengimplementasikan kurikulum 2013, TP. 2015/2016 ke Dirjen Pendis sesuai Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5114 Tahun 2016 tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan Madrasah pelaksana kurikulum 2013 TP. 2015/2016.
  - d. Pada TP. 2016/2017, seluruh madrasah untuk ditetapkan sebagai madrasah yang kembali mengimplementasikan kurikulum 2013 secara utuh pada kelas I, II, IV dan V (MI), kelas VII dan VII (MTs) dan kelas X dan XI (MA), Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5114 Tahun 2016 Tgl. 7 September 2015 dan SK Dirjen Pendis Nomor 3932 tahun 2016 tentang Penetapan madrasah pelaksana kurikulum 2013 TP. 2016/2017, sementara untuk kelas III dan kelas VI, kelas IX dan kelas XII mengimplementasikan kurikulum 2013 untuk mael PAI dan Bahasa Arab dan KTSP 2006 untuk mapel umum (Dirjen Pendis, 2016).

Dalam kebijakan, terkait penetapan madrasah mengimplementasikan kurikulum 2013 melibatkan berbagai pihak. Ditingkat pusat kebijakan penetapan terkait madrasah untuk mengimplementasikan kurikulum ditetapkan oleh Menteri Agama RI melalui Dirjen Pendis dan Direktur Madrasah melalui subdit kurikulum dan evaluasi. Di tingkat provinsi kebijakan ditetapkan Kepala Kanwil Kemenag provinsi melalui Kabid madrasah. Sedangkan pada tingkat Kab./Kota oleh Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota melalui Kasi Penmad/Pendis dan Pengawas Pendidikan Madrasah dan di tingkat satuan pendidikan oleh Kepala Madrasah, guru dan tenaga kependidikan. Proses penetapan madrasah ini memang *down-up*, artinya usulan nama-nama madrasah akan memberlakukan kurikulum 2013 dari bawah (satuan pendidikan). Setelah menerima SK terkait dengan penerapan kurikulum 2013 dari Kemenag pusat, kanwil Provinsi melakukan verifikasi terhadap madrasah yang akan menjadi *pilot project* kurikulum 2013 (Siskandar, 2016).

Implementasi kurikulum 2013 mencakup dua hal yaitu pemahaman terhadap kurikulum dan bagaimana implementasinya. Pemahaman kurikulum 2013 ini dilihat dari pemahaman terkait tujuan kurikulum 2013 dan juga pendekatan saintifik. Hasil dari penelitian Sumarni menunjukkan bahwa sebanyak 75% guru PAI, 50% pengawas, dan 76.70% peserta didik memahami tujuan dari diimplementasikan kurikulum 2013, bahkan seluruh kepala madrasah sudah memahami tujuan dari implementasi kurikulum. Untuk pemahaman pendekatan saintifik yang digunakan dalam kurikulum 2013, sebanyak 75% kepala MA, 87.5% guru PAI dan 50% pengawas juga menyatakan sudah memahami pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 dimana peserta didik dituntut untuk melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, melakukan

praktek menalar dan juga mempresentasikan hasil dari pekerjaannya.mplementasi kurikulum 2013 dilihat dari perencanaan dan proses pembelajaran. Dalam perencanaan kurikulum 2013, guru wajib menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan memahami komponen RPP sesuai kurikulum 2013. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 96.88% guru PAI yakin mereka mampu menyusun RPP. Namun demikian baru 75% guru PAI yang sudah memahami komponen-komponen sesuai Kurikulum 2013. (sumarni: 20)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 68.84% Kepala madrasah dan 84.14% guru PAI menyatakan bahwa para guru PAI sudah memiliki kemampuan dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 yang dilihat dari 10 aspek yaitu: 1) mampu untuk melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik, 2) mampu melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, 3) guru mampu melaksanakan pembelajaran keterampilan aplikatif, 4) mampu melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih sering bertanya, 5) mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih berani mengemukakan pendapat,6) mampu melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik ingin melakukan observasi, 7) mampu untuk melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi ingin melakukan eksperimen, 8) mampu melakukan proses pembelajaran yang menumbuhkan kreatifitas peserta didik, 9) mampu untuk memanfaatkan IT yang tersedia di madrasahny dalam proses pembelajaran, dan 10) guru mampu memulai dan mengakhiri proses pembelajaran waktu yang dijadwalkan (Sumarni, 2017).

Selain penilaian peserta didik terkait dengan kurikulum 2013, para

peserta didik juga memberikan penilaian dengan implementasi kurikulum 2013. Mereka menyangkan jika implementasi kurikulum tidak di dukung dengan berbagai fasilitas dan sarana prasarana pembelajaran memadai. Dalam implementasi kurikulum peserta didik dituntut untuk mandiri. Ini perlu didukung dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran seperti buku-buku referensi, buku-buku penunjang, internet untuk siswa, dan lain sebagainya.

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di madrasah pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari kurikulum 2006 (KTSP) menjadi kurikulum 2013, dapat mencapai tujuannya. Sementara itu, tema kurikulum ini yaitu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif afektif; melalui penguatan sikap, ketrampilan, pengetahuan yang terintegrasi. Sedangkan orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan kompetensi sikap (*attitude*), keterampilan(*skill*) pengetahuan (*knowledge*). Hal ini sejalan dengan amanat UU nomor 20 tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan Pasal 35, yaitu kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Hal ini sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu (Andi Prastowo, 2014).

## PENUTUP

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di madrasah diatur berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia No. SE/Dj.I/PP.00/50/2013 yang

ditandatangani Dirjen Pendis tanggal 8 Juli 2013 yang menetapkan bahwa pelaksanaannya dimulai pada tahun pelajaran 2014/2015. Dalam kebijakan ini, menyatakan implementasi kurikulum 2013 di Madrasah berbeda dengan implementasi di Sekolah. Karena, implementasi permulaan pelaksanaannya berbeda antara madrasah dan Sekolah. Hasil penelitian dibawah ini menunjukkan dampak implementasi kurikulum 2013 terhadap madrasah, sebagai berikut:

1. Dampak Kurikulum 2013 pada peserta didik. Bahwa kurikulum 2013 dapat membuat daya nalar peserta didik akan lebih baik dan karakter peserta didik dapat lebih terbangun (lebih sopan, jujur, dan menghormati perbedaan).
2. Dampak kurikulum 2013 pada guru. Implementasi kurikulum 2013 berdampak pada guru yaitu guru lebih bersemangat mengembangkan metode pembelajaran, memperkaya bahan ajar dan mengembangkan metode pembelajaran.
3. Kurikulum 2013 pada kepala madrasah. Kepala madrasah lebih aktif dalam melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran di kelas dan lebih termotivasi mengembangkan manajemen sekolah.

Sebagaimana diungkapkan Philip H. Coombs (1970) terkait pengembangan kurikulum, diharapkan bagi seluruh madrasah baik dibawah naungan pemerintah (Kemenag) maupun madrasah swasta untuk bisa mengimplementasikan kurikulum 2013 tersebut, sebagai wujud pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan Islam (madrasah), sehingga pendidikan Islam (madrasah) akan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum lainnya.

## REFERENCES

Affandi, Muhammad dkk. 2013. *Model dan Metode Pembelajaran di Sekolah*. Semarang: Unissula Press.

Dirjen Pendis. (2014). *Surat Edaran Dirjen*

*Pendis nomor SE/Dj.I/HM.01/114/2014*. Jakarta: Jakarta: Kemenag RI.

Dirjen Pendis. (2016). *Putusan Dirjen Pendis Nomor 5114 Tahun 2016 tentang Penetapan Madrasah pelaksana Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemenag RI.

Fullan, Michael. (1991). *The Meaning of Educational Change*. New York: Teacher College Press.

Kemenag RI. (2007). *Statistik Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI.

Kemenag RI. (2010). *Rencana Strategis Kementerian Agama 2010-2014*. Jakarta: Kemenag RI.

Kemenag RI. (2014). *Keputusan Menteri Agama RI Nomor 165 tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013*. Jakarta: Kemenag RI.

Langgulung, Hasan. (2003). *Pendidikan Islam Dalam Abad ke 21*. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru.

Majid. (2014). *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes Media.

Menteri Agama RI. (2013). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 912 Tahun 2013: Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab*. Jakarta: Kemenag RI.

Mulayana, Dedy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyasa. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyasa. (2014). *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muslih, M. (2018). Pembelajaran Ayat-Ayat Kaunyah di SMA Trensains 2 Tebuireng Jombang. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 455–480.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/islamica.2018.12.2.455-480>
- Prastowo, Andi. (2014). Paradigma Baru Madrasah Dalam Implementasi Kebijakan 2013, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- Siskandar. (2016). Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah, *Jurnal Cendikia*. Vol. 10, No. 2, Oktober 2016.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni. (2017). Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah, *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 15(3), 2017.
- Tantowi, Ahmad. (2009). *Pendidikan di Era Transformasi Global*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.